

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 15-24.
- Ali, Z. (2007). *Filsafat Hukum*. . Jakarta: Sinar Grafika.
- Angga, & Arifin, R. (2018). Penerapan bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 218-236.
- Ariani, N. V. (2017). Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum. *Hukum DE JURE*, 29-47.
- BALITBANG Hukum dan HAM. (2019, 11 17). Diambil kembali dari [https://www.balitbangham.go.id/data\\_analyzer](https://www.balitbangham.go.id/data_analyzer)
- BPHN. (2011). *Dampak Penyuluhan Hukum terhadap tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat* . Jakarta: BPHN.
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Kontitusi*, 50-72.
- Grant, R. M. (1999). *Analisis Strategi kontemporer:Konsep,Teknik,Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Handayani, F. (2016). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia.
- harnas.co.* (2017, 10 09). Diambil kembali dari <http://harnas.co/2017/10/09/kesadaran-hukum-warga-dki-masih-kurang->
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al- 'Adl*, 143-157.
- kumparan.com.* (2018, 11 19). Diambil kembali dari <https://kumparan.com/kumparannews/31-kelurahan-dan-kecamatan-di-dki-dapat-penghargaan-kesadaran-hukum-1542601031581652794>
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Jurnal Arena Hukum*, 190-206.
- Nasution, A. B. (1981). *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Pravitasari, D., Yumarni, A., & Hasym, I. A. (2007). Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Pelajar terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Bogor Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 173-189.

Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *TAPIS*, 1-25.

Salman, O. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.

Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan*. Jakarta: Grasindo.

Soerjono, S. (1982). *kesadaran dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sunggono, B., & Harianto, A. (1994). *Bantuan Hukum dan Hak asasi Manusia*. Bandung: Mandar maju.

Ulfah, M. (2017). Clinical Legal Education in the Legal Aid Institution Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan. *Jurnal Pandecta*, 39-50.

Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 26-53.

Utomo, P. (2018). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City. *Jurnal Nurani Hukum*, 11-20.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional

Menhan RI. 2014. Peraturan Menteri Pertahanan RI, Nomor 42 Tahun 2014

Tentang Penyuluhan Hukum